



PENETAPAN

Nomor 53/Pdt.P/2024/PA Bb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Baubau yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal, menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh;

Pemohon I, tempat dan tanggal lahir Katobengke, 31 Desember 1976, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, pendidikan SMA, bertempat tinggal di Jalan xxxxxxxx, Kelurahan Lipu, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, selanjutnya disebut **Pemohon I**;

Pemohon II, tempat dan tanggal lahir Katobengke, 01 Juli 1977, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, bertempat tinggal di Jalan xxxxxxxxxxxx, Kelurahan Lipu, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, sebagai **Pemohon II**;

Pemohon III, tempat dan tanggal lahir Katobengke, 12 Agustus 1984, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, pendidikan SD, bertempat tinggal di Jalan xxxxxxxxx, Kelurahan Lipu, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, sebagai **Pemohon III**;

Pemohon IV, tempat dan tanggal lahir Katobengke, 6 Mei 1985, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, pendidikan SD, bertempat tinggal di Jalan xxxxxxxxxxxx, Kelurahan Lipu, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, sebagai **Pemohon IV**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan keterangan lainnya;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 Mei 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bau-bau pada tanggal 22 Mei 2024 dengan register perkara Nomor 53/Pdt.P/2024/PA Bb,

Hal. 1 dari 15 Hal. Penetapan No.53/Pdt.P/2024/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang tua kandung dari anak yang bernama :

Nama : xxxxxxxxxx
Tempat tanggal lahir : Katobengke, 06 Oktober 2006
Umur : 17 tahun
Golongan Darah : -
Agama : Islam
Pekerjaan : belum bekerja
Pendidikan : SMA
Alamat : Jalan xxxxxxxxxxxxxx, Kelurahan Lipu,
Kecamatan Betoambari, Kota Baubau.

2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud menikahkan anak tersebut dengan calon istrinya yang merupakan anak dari Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama:

Nama : xxxxxxxxxx
Tempat tanggal lahir : Baubau, 10 Mei 2006
Umur : 18 tahun
Golongan Darah : -
Agama : Islam
Pekerjaan : belum bekerja
Pendidikan : SMA
Alamat : Jalan xxxxxxxxxxxxxx, Kelurahan Lamangga,
Kecamatan Murhum, Kota Baubau.

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Betoambari, Kota Baubau.

3. Bahwa Syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun.

4. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon istrinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan.

5. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus Jejak dan telah akil baliqh juga sudah siap untuk menjadi seorang suami begitu pula dengan calon istrinya anak Pemohon III berstatus Perawan dan telah akil baliqh serta sudah siap untuk menjadi seorang istri.

6. Bahwa anak dari Pemohon I dan Pemohon II dengan calon istrinya saling mencintai dan telah berpacaran sangat lama;

Hal. 2 dari 15 Hal. Penetapan No.53/Pdt.P/2024/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa anak Pemohon III dan Pemohon IV saat ini sudah hamil dengan usia kandungan 7 bulan, berdasarkan Surat Keterangan Hamil yang dikeluarkan oleh Puskesmas Katobengeke, tertanggal 20 Mei 2024;
8. Bahwa keluarga Pemohon I dan Pemohon II dan orang tua calon istrinya anak Pemohon III dan Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
9. Bahwa Para Pemohon dan anak-anak Para Pemohon telah mengikuti bimbingan konseling berdasarkan Laporan Konseling tertanggal 22 Mei 2024;
10. Bahwa Para Pemohon sebagai orang tua/wali berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan Anak-anak.
11. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Baubau Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan dan memberikan dispensasi kepada Anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama (xxxxxxxx) untuk menikah dengan seorang perempuan anak dari Pemohon III dan Pemohon IV, yang bernama (xxxxxx).
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir di persidangan dan Hakim telah memberi nasihat dan saran kepada Para Pemohon supaya mempertimbangkan secara optimal tentang akibat permohonan dispensasi nikah untuk anaknya yang masih di

Hal. 3 dari 15 Hal. Penetapan No.53/Pdt.P/2024/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah umur. Kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan Para Pemohon.

Bahwa Para Pemohon telah menghadirkan anak perempuannya yang dimohonkan dispensasi nikah yang bernama xxxxxxxxx, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saya adalah anak kandung Pemohon III dan Pemohon IV.
- Bahwa saya dan calon suami akan menikah, karena telah menjalin hubungan asmara selama 1 tahun lebih dan sudah sangat dekat;
- Bahwa Saya telah melakukan hubungan badan dengan calon suami saya dan telah mengandung anak dari calon suami saya yang saat ini sudah memasuki usia kandungan 7 (tujuh) bulan.
- Bahwa saya telah menyelesaikan Pendidikan saya sampai tingkat SMA;
- Bahwa rencana pernikahan ini atas kemauan saya sendiri, tidak ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa orang tua saya dan orang tua calon suami saya sudah sepakat setuju untuk menikahkan kami;
- Bahwa saya sudah siap menjadi isteri dan Ibu rumah tangga yang baik;

Bahwa Para Pemohon juga telah menghadirkan calon suami anaknya yang bernama xxxxxxxxx, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saya adalah calon suami dari xxxxxxxxx, Saya telah menjalin hubungan asmara sangat erat dengannya;
- Bahwa saya mengakui telah melakukan hubungan badan sehingga calon isteri saya saat ini sedang mengandung (hamil);
- Bahwa saya dengan calon isteri tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umur, baik saya maupun calon isteri masih di bawah umur perkawinan.
- Bahwa Saya merasa sanggup berumah tangga dengan calon isteri saya dan siap menjadi ayah dan kepala keluarga yang baik;
- Bahwa Saya sudah melamar calon isteri saya, dan telah diterima oleh calon isteri serta keluarganya;

Hal. 4 dari 15 Hal. Penetapan No.53/Pdt.P/2024/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua saya dan Para Pemohon sudah sepakat setuju untuk menikahkan kami;
- Bahwa rencana pernikahan ini atas kehendak kami sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan tidak ada perasaan terpaksa;

Bahwa Para Pemohon selaku orangtua kandung dari kedua calon isteri dan calon suami telah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kami dan keluarga besar telah mengetahui tentang hubungan cinta antara anak-anak kami (xxxxxxx) dengan (xxxxxxx) yang sudah sangat serius dan sudah sedemikian eratnya bahkan keduanya telah berhubungan suami istri dan anak Pemohon saat ini sedang dalam keadaan mengandung (hamil) 7 (tujuh) bulan.
- Bahwa anak kami dan anak Para Pemohon sudah saling kenal dan sudah sangat erat hubungan mereka, keduanya sudah berpacaran selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa kami sekeluarga tidak keberatan dan ingin segera menikahkan mereka karena calon istrinya sudah mengandung seorang anak hasil dari hubungan mereka, bahkan anak saya sudah melamar calon isterinya dan telah diterima oleh calon isteri dan keluarganya;
- Bahwa para Pemohon telah mendaftarkan perkawinan anak-anak para Pemohon ke KUA Kecamatan Betoambari, namun di tolak karena anak-anak Para Pemohon masih di bawah usia perkawinan.
- Bahwa apabila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan semakin dalam melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan menjadi aib keluarga;
- Bahwa anak kami dengan anak Para Pemohon tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umurnya yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa kami siap untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait dengan masalah pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan mereka;

Hal. 5 dari 15 Hal. Penetapan No.53/Pdt.P/2024/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk membuktikan kebenaran posita/dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

Bukti Surat :

1. Fotokopy Kartu Tanda Penduduk atas nama xxxxxxx Nomor xxxxxxx tanggal 18 September 2023, telah bermeterai cukup dan distempel pos, setelah dicockkan dengan aslinya oleh Hakim ternyata sesuai, lalu Hakim memberi kode P.1 dan diparaf:
2. Fotokopy Kartu Tanda Penduduk atas nama xxxxx Nomor 7xxxxxx tanggal 18 September 2023, telah bermeterai cukup dan distempel pos, setelah dicockkan dengan aslinya oleh Hakim ternyata sesuai, lalu Hakim memberi kode P.2 dan diparaf:
3. Fotokopy Buku Nikah Nomor xxxxxxx tanggal 31 September 1996, yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, telah bermeterai cukup dan distempel pos, setelah dicockkan dengan aslinya oleh Hakim ternyata sesuai, lalu Hakim memberi kode P.3 dan diparaf:
4. Fotokopy Kartu Keluarga Nomor xxxxxxxx tanggal 26 September 2023, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Baubau, telah bermeterai cukup dan distempel pos, setelah dicockkan dengan aslinya oleh Hakim ternyata sesuai, lalu Hakim memberi kode P.4 dan diparaf:
5. Fotokopy Kartu xxxxxxx tanggal 25 Oktober 2023, telah bermeterai cukup dan distempel pos, setelah dicockkan dengan aslinya oleh Hakim ternyata sesuai, lalu Hakim memberi kode P.5 dan diparaf:
6. Fotokopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama xxxxxx Nomor 7472CLT1107110000014 tanggal 11 Juli 2011, telah bermeterai cukup dan distempel pos, setelah dicockkan dengan aslinya oleh Hakim ternyata sesuai, lalu Hakim memberi kode P.6 dan diparaf:
7. Fotokopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama xxxxxx Nomor 7472-LT15112011-0015 tanggal 15 November 2011, telah bermeterai cukup dan distempel pos, setelah dicockkan dengan aslinya oleh Hakim ternyata sesuai, lalu Hakim memberi kode P.7 dan diparaf:

Hal. 6 dari 15 Hal. Penetapan No.53/Pdt.P/2024/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopy Penolakan Kehendak Nikah Nomor 72/Kua.24.06.2/Ba.00/5/2024 tanggal 20 Mei 2024, yang dikeluarkan KUA Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, telah bermeterai cukup dan distempel pos, setelah dicockkan dengan aslinya oleh Hakim ternyata sesuai, lalu Hakim memberi 14 kode P.8 dan diparaf:

9. Fotokopy Surat Keterangan Hamil atas nama Devika Nomor 045.2/01/KIA/V/2024 tanggal 20 Mei 2024, yang dikeluarkan Bidan Puskesmas Katobengke, telah bermeterai cukup dan distempel pos, setelah dicockkan dengan aslinya oleh Hakim ternyata sesuai, lalu Hakim memberi kode P.9 dan diparaf:

Bahwa Para Pemohon tidak mengajukan apa pun lagi dalam persidangan dan telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Para Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon untuk dikabulkan;

Bahwa semua yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara dan untuk meringkas uraian dalam penetapan ini, maka ditunjuk semua yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan isi permohonan Para Pemohon sebagaimana telah disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir di persidangan dan Hakim telah berupaya secara sungguh-sungguh memberi nasehat dan saran kepada Para Pemohon untuk memikirkan dan mempertimbangkan masak-masak tentang permohonan dispensasi nikah untuk anaknya yang masih di bawah umur;

Menimbang, bahwa setelah membaca permohonan Para Pemohon dan mendengar keterangannya di persidangan, maka jelaslah yang menjadi pokok masalah dari permohonan Dispensasi nikah Para Pemohon adalah anak Para Pemohon bernama xxxxxxxxxx, telah menjalin hubungan asmara dengan seorang laki-laki bernama xxxxxxxx, Hubungan tersebut sudah sampai kepada tahap serius sehingga mereka bermaksud melangsungkan pernikahan. Rencana pernikahan tersebut telah disetujui oleh orang tua kedua belah pihak.

Hal. 7 dari 15 Hal. Penetapan No.53/Pdt.P/2024/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keduanya sama sekali tidak ada larangan menurut hukum Islam untuk melangsungkan pernikahan, hanya anak Para Pemohon masih di bawah 19 tahun yaitu Umur 17 tahun Karenanya memerlukan penetapan dispensasi nikah dari Pengadilan Agama Baubau;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian posita permohonan Para Pemohon, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi dasar hukum permohonan Para Pemohon adalah pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, dengan demikian yang menjadi masalah dalam permohonan Para Pemohon apakah benar anak Para Pemohon masih di bawah umur dan dapat diberi dispensasi nikah;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mendengar keterangan anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi nikahnya dan calon suaminya, serta kedua orangtua calon isteri dan calon suami, maka dapat disimpulkan bahwa:

- Bahwa anak Para Pemohon bersatatus Perawan dan calon suaminya Jejaka;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah atau hubungan sebagai saudara sesusuan;
- Bahwa alasan anak Para Pemohon ingin cepat menikahkan anak-anaknya diakrenakan anak Para Pemohon telah menjalin hubungan asmara selama kurnag lebih 1 (satu) tahun lamanya dan saat ini anak Pemohon bernama xxxxxxx telah mengandung selama 7 (tujuh) bulan.
- Bahwa kedua orang tua anak Para Pemohon dan kedua orang tua calon suaminya sudah mengetahui dan menyetujui rencana pernikahan mereka;
- Bahwa anak Para Pemohon secara fisik dan psikis telah siap untuk menjalani hidup rumah tangga;
- Bahwa anak Para Pemohon akan menikah bukan karena paksaan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 283 Rbg jo. 1865 KUHPperdata yang menyatakan bahwa siapa yang mendalilkan sesuatu harus

Hal. 8 dari 15 Hal. Penetapan No.53/Pdt.P/2024/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan kebenaran dalilnya tersebut, maka kepada Para Pemohon dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis P.1 sampai dengan P.9 yang telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, Hakim Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

- Bukti P.1 dan P.2 berupa Fotokopi KTP atas nama Para Pemohon, membuktikan bahwa Para Pemohon dan anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi nikah beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Agama Baubau, sehingga secara formil Pengadilan Agama Baubau berwenang untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Bukti P.3 dan P.4 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Para Pemohon I dengan Para Pemohon II dan Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I sebagai kepala rumah tangga, telah membuktikan bahwa anak yang dimohonkan dispensasinya merupakan anak kandung Para Pemohon;
- Bukti P.5 dan P.6 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Akta Kelahiran telah membuktikan bahwa xxxxx merupakan anak dari Pemohon I dan Pemohon II yang lahir pada tanggal 8 Oktober 2006.
- Bukti P.7 berupa Fotokopi Akta Kelahiran telah membuktikan bahwa xxxxx merupakan anak dari Pemohon III dan Pemohon IV yang lahir pada tanggal 10 Mei 2006.
- Bukti P.8 berupa Surat Pemberitahuan adanya Halangan/Kekurangan Persyaratan membuktikan bahwa Para Pemohon telah mengurus pernikahan untuk anaknya, tetapi telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Betoambari, Kota Baubau untuk melangsungkan pernikahannya karena masih di bawah umur;
- Bukti P.9 berupa surat keterangan hamil, yang telah membuktikan bahwa anak Pemohon III dan Pemohon IV bernama xxxxxxxx saat ini telah hamil.

Hal. 9 dari 15 Hal. Penetapan No.53/Pdt.P/2024/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Para Pemohon, keterangan kedua calon suami isteri dan dikuatkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon, maka dapat ditemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa anak-anak Para Pemohon yang bernama (xxxxxxx) dan (xxxxx) telah menjalin asmara selama kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya.
2. Bahwa anak-anak Para Pemohon mempunyai keinginan kuat untuk melangsungkan pernikahan, bahkan hubungan mereka sudah sedemikian serius dan erat bahkan saat ini anak Pemohon bernama (xxxxxx) telah hamil selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan. (xxxxxx) lahir pada tanggal 6 Oktober 2006, saat ini berumur 17 tahun 8 bulan. Sedangkan anak yang bernama (xxxxxxxx) lahir pada tanggal 10 Mei 2006, saat ini berumur 18 tahun 1 bulan.
3. Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan menurut hukum Islam untuk melangsungkan perkawinan;
4. Bahwa anak Para Pemohon secara fisik dan psikis telah siap untuk menjalani kehidupan rumah tangga;
5. Bahwa anak Para Pemohon akan menikah atas keinginan sendiri dan tanpa paksaan dari pihak manapun;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka telah terbukti anak-anak Para Pemohon yang merupakan calon isteri dan calon suami masing-masing bernama (xxxxxxx) dan (xxxxx) yang akan melangsungkan pernikahan diketahui belum berumur 19 tahun, sehingga belum memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 yang menyebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan bila pihak mempelai laki-laki dan perempuan sudah mencapai umur 19 tahun, dan dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan Agama yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak laki-laki maupun perempuan. Oleh karena itu anak Para Pemohon

Hal. 10 dari 15 Hal. Penetapan No.53/Pdt.P/2024/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut terlebih dahulu harus mendapat dispensasi nikah dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mendengar keterangan anak Para Pemohon, Hakim berpendapat bahwa anak Para Pemohon telah mengerti tentang rencana pernikahannya, dan pernikahannya bukan merupakan paksaan dari pihak manapun, sehingga secara psikologis anak Para Pemohon telah siap untuk membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa setelah Hakim melihat kondisi anak Para Pemohon, Hakim dapat berpendapat bahwa anak Para Pemohon secara fisik telah matang dan siap untuk membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 Konvensi Hak anak, sebagaimana pula ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Hak anak, oleh karena anak Para Pemohon merupakan seorang anak, maka Hakim harus mempertimbangkan asas kepentingan terbaik bagi anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Komitmen Orangtua yang dibuat dan ditanda tangani oleh Para Pemohon serta keterangan Para Pemohon selaku orang tua untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial kesehatan dan pendidikan anak tersebut dan mendengar keterangan anak Para Pemohon dalam persidangan, anak Para Pemohon telah bersungguh-sungguh memiliki tekad untuk menikah tanpa paksaan sedikitpun, serta secara kesehatan dan fisik telah siap untuk membina rumah tangga, sehingga Hakim berpendapat bahwa memberikan dispensasi kawin bagi anak Para Pemohon tidak akan menciderai asas kepentingan terbaik anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 8 ayat 1 Konvensi Hak Anak menyatakan bahwa negara harus menghormati hak anak untuk memelihara jati dirinya, termasuk kebangsaan, nama dan hubungan keluarga yang diakui oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak-anak Para Pemohon, Para Pemohon dan bukti P.9 menerangkan bahwa anak Para Pemohon telah

Hal. 11 dari 15 Hal. Penetapan No.53/Pdt.P/2024/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung seorang anak hasil dari hubungan badan layaknya suami istri yang dilakukan oleh anak Para Pemohon dan calon suaminya atas dasar suka sama suka tanpa keterpaksaan;

Menimbang, bahwa anak yang dikandung oleh anak Para Pemohon merupakan hasil dari hubungan badan antara anak Para Pemohon dan calon suaminya nantinya akan lahir ke dunia maka berdasarkan pasal 8 ayat 1 Konvensi Hak Anak tersebut untuk menjamin kelayakan hidup calon anak tersebut permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan Para Pemohon dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa di lingkungan tempat tinggal Para Pemohon dan anak Para Pemohon, pernikahan dalam usia di bawah 17 tahun merupakan pernikahan yang wajar, oleh karena usia di bawah 17 tahun telah dianggap masyarakat sebagai usia seorang perempuan telah dewasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kitab *al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Khamsah* dijelaskan bahwa ulama bersepakat dalam pendapat bahwa adanya haidl dan mengandung (hamil) merupakan dua tanda baligh bagi perempuan, dan keluarnya mani menjadi tanda bagi balighnya seorang laki-laki, sehingga Hakim berpendapat bahwa dalam Hukum Islam dewasa ditentukan oleh haidhnya seorang perempuan atau keluar mani, dengan demikian anak Para Pemohon menurut Hukum Islam telah dikategorikan sebagai seorang yang dewasa;

Menimbang, bahwa mengutip kaidah hukum islam dalam kitab al-Asybah wan Nadhoir;

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya;

“Menolak mafsadat (yang membahayakan/ merusakkan) lebih didahulukan daripada mengambil maslahat (kebaikan)”

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa memberi dispensasi nikah kepada anak-anak Para Pemohon yang bernama xxxxxxxx dan xxxxxxxx besar manfaatnya daripada bahayanya untuk mereka, karena

Hal. 12 dari 15 Hal. Penetapan No.53/Pdt.P/2024/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya telah menjalin asmara, bahkan anak Para Pemohon bernama xxxxxxxxxx telah mengandung seorang anak hasil dari hubungan badan dengan calon suaminya bernama xxxxxxxxxxxx, sehingga nantinya anak yang dilahirkan oleh anak Para Pemohon memiliki status yang jelas dan memiliki kehormatan layaknya anak yang lahir dari pernikahan yang sah;

Menimbang, bahwa KHI pasal 53 Ayat 1 menyebutkan "*Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya*", berdasarkan keterangan Anak Pemohon dan Calon Suami Anak Para Pemohon bahwa Anak Para Pemohon telah hamil dari hasil hubungan badan antara Anak Para Pemohon dan Calon Suaminya dan tidak ada hubungan badan dengan laki-laki lain selain Calon Suaminya, maka rencana Para Pemohon untuk menikahkan Anak Para Pemohon dengan Calon Suaminya dapat dipertimbangkan, sehingga Permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat dalam pandangan hukum Islam menikah itu hukumnya wajib bagi seseorang yang mempunyai keinginan yang kuat untuk melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri, sehingga apabila tidak menikah dikhawatirkan akan terus-menerus melakukan perbuatan zina dan secara ekonomi calon suami anak Para Pemohon sudah mampu untuk menafkahi calon isterinya. Oleh karena itu bila Hakim tidak memberi dispensasi nikah kepada anak Para Pemohon yang sudah menjalin hubungan asmara dengan calon suaminya yang sudah sangat erat dan secara ekonomi anak Para Pemohon telah mempunyai penghasilan yang dapat memenuhi kebutuhan hidup keluarganya, maka berarti Hakim mempersulit anak Para Pemohon untuk menunaikan kewajiban agamanya;

Menimbang, bahwa meskipun syarat menikah menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan adalah 19 tahun untuk laki-laki dan perempuan, namun Hakim juga harus mempertimbangkan aspek lain, dimana Hakim wajib menggali nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat

Hal. 13 dari 15 Hal. Penetapan No.53/Pdt.P/2024/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut permohonan Para Pemohon petitum point 1 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang tidak dipertimbangkan dianggap dikesampingkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang dirubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala dasar hukum syara' dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama (xxxxxxxx) untuk menikah dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama (xxxxxxxx).
3. Menetapkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Betoambari, Kota Baubau untuk melaksanakan perkawinan tersebut.
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.540.000,00 (lima ratus empat puluh ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini diambil oleh Hakim dan Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Senin, tanggal 10 Juni 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Dzulhijjah 1445 Hijriyah Oleh **M. Kamaruddin Amri, S.H.** sebagai Hakim Tunggal, dibantu **La Mahana, S.Ag.** sebagai Panitera serta dihadiri Para Pemohon;

Panitera

Hakim,

Hal. 14 dari 15 Hal. Penetapan No.53/Pdt.P/2024/PA Bb



ttd

ttd

La Mahana, S.Ag.

M. Kamaruddin Amri, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	400.000,00
- PNBP	: Rp	40.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	540.000,00

(lima ratus empat puluh ribu rupiah).

Disclaimer